



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1972

TENTANG

PEMBERIAN SEBIDANG TANAH DAN RUMAH KEPADA IBU SUDIRMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai salah satu perwujudan penghargaan Bangsa dan Negara atas pengorbanan serta djasa-djasa almarhum Djenderal T.N.I. R. SUDIRMAN ex Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, wadjar apabila Pemerintah memberikan tanda penghargaan berupa sebidang tanah dan rumah kepada keluarga almarhum jaitu ibu SUDIRMAN, Warakawuri almarhum Djenderal T.N.I. R. SUDIRMAN.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104).

Memperhatikan : Surat Presiden Nomor B.134.A/Pres/11/1971 tanggal 6 Nopember 1971.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan sebagai hak milik, sebidang tanah dan rumah sebagai dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Presiden ini, kepada Ibu SUDIRMAN, Warakawuri almarhum Djenderal T.N.I. R. SUDIRMAN, ex Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia, sebagai penghargaan atas djasa-djasa almarhum jang telah disumbangkan terhadap Bangsa dan Negara.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Tanah dan rumah dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini ialah tanah dan rumah milik Pemerintah (c.q. Departemen Pertahanan-Kemanan) dengan segala apa jang terletak diatas tanah itu, jang terletak di Gondokusuman di Djalan I Dewa Njoman Oka (dahulu Djalan Batonwarso) No. 30A dan Djalan Soenarjo (dahulu Djalan Merapi) No. 1A Kotamadya Jogjakarta dengan nomor verponding 16 (lama) atau 1969 (baru).
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan bersama oleh Menteri Pertahanan Kemanan dan Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 8 April 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.